

PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara ekonomi syariah antara:

PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, UNIT SYARIAH, beralamat di World Trade Centre-3 lantai 10-15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M. Dkk para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, beralamat di Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan No 345/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 dahulu sebagai Tergugat II sekarang Pemanding;

melawan

TAMAULI YOHANA PAULA SITOHANG, agama Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun II, Desa Suka Ramai, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara dahulu Penggugat sebagai Terbanding I Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Parluhutan Lumban Raja, SH dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum (Civil, Marine & Mediator), di Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, SH & Partners, beralamat di Jalan Letda Sujono Gg. Sawit Nomor: 35 Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten

Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 1468/VIII/2023 tanggal 04 Agustus 2023 dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Dan

KANTOR CABANG PT. ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA, alamat Gedung CIMB NIAGA lantai -6, Jalan Imam Bonjol Nomor 9, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dahulu sebagai Tergugat I sekarang Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan para Tergugat telah Cidera Janji (*Wanprestasi*).
3. Menyatakan Kontrak Asuransi Jiwa Allisya Protection Plus dengan Akad Wakalah Bil Ujrah, Nomor Polis/Kode Cabang: 000065240908/A9674, sah dan mengikat bagi Penggugat dan para Tergugat.
4. Menyatakan Surat Informasi Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Term Life serta Pembatalan Polis Nomor: 000065240908 tanggal 5 April 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menetapkan kewajiban para Tergugat untuk membayar santunan asuransi kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus ribu rupiah) ditambah saldo nilai investasi sampai dengan tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi dan dikurangi *ujrah*.
6. Menetapkan denda yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatan tanggal 4 Agustus 2023 hingga sampai para Tergugat membayarkan Manfaat Asuransi.
7. Menetapkan Ganti Rugi Jasa Pengacara atau Honor Advokat yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
8. Menetapkan Kerugian Moril yang wajib dibayar para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar kewajiban hukumnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8 amar putusan ini.
10. Menghukum para Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi putusan ini secara sukarela. Apabila di kemudian hari para Tergugat ternyata enggan melaksanakannya, maka akan dilakukan eksekusi menurut peraturan perundang-undangan.
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsong*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Medan tanggal 13 September 2023 disebutkan bahwa saat mediasi Penggugat dan Tergugat II hadir dan masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, S.H., M.A., selaku mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Medan akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal

13 September 2023 yang menerangkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam berita acara sidang disebutkan putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan pada saat putusan diucapkan, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II hadir sedangkan Tergugat I tidak hadir;

Bahwa Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa Tergugat II pada tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan telah membayar lunas panjar biaya banding pada tanggal 22 Januari 2024 sebelum Panitera membuat akta banding;

Bahwa Akta Permohonan Banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Januari 2024 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 13 Februari 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon agar;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding.
2. Mengabulkan memori banding Pembanding untuk seluruhnya; dan
3. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 10 Januari 2024.

Memeriksa dan mengadili sendiri perkara aquo untuk kemudian memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

1. Mengabulkan Eksepsi kompetensi relative Pembanding untuk seluruhnya; dan ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Medan tidak berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili gugatan Terbanding (d/h Penggugat);

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pembanding untuk seluruhnya; dan

2. Menyatakan gugatan Terbanding (d/h Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*));

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding (d/h Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Terbanding (d/h Penggugat) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada semua Tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Februari 2024 dan kepada Turut Terbanding tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa setelah berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Medan, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 28 Februari 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 28 Februari 2024 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 5 Maret 2024;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 12 Februari 2024, sedangkan kepada Turut Terbanding tanggal 24 Februari 2024 dan telah diberitahukan pada Terbanding tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Pemanding telah datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 6 Februari 2024 dan sedangkan Turut Terbanding dan Terbanding tidak datang untuk menggunakan haknya memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn masing-masing tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama

Medan dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 20 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Turut Terbanding serta Terbanding dengan surat Nomor 46/PAN.PTA.W2.A/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *Adviseblad* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Medan pada tanggal 22 Januari 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan berdasarkan Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 22 Januari 2024 yang mengajukan banding adalah Tergugat II yang diwakili kuasanya Ridho Try Prakoso, SH., dan kawan, para advokat/Konsultan Hukum dari PT. AWF Konsultan Indonesia yang beralamat di Centennial Tower Lt. 21 Jalan Gatot Subroto No.24-25 Jakarta Selatan DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1701/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dan pada tanggal 23 Januari 2024 Pembanding memberi kuasa kepada Ibrahim Senen, S.H., LL.M. Dkk para Advokat pada Kantor Hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, beralamat di Generali Tower, Lantai Penthouse, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan No 345/II/2024 tanggal 6 Februari 2024 yang bertindak untuk dan atas nama Pembanding dalam proses perkara selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat permohonan banding telah diajukan oleh orang yang mempunyai *legal standing* dalam mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding diajukan pada hari kedua belas setelah putusan diucapkan, oleh orang yang mempunyai *legal standing* dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pemanding telah membayar biaya banding pada tanggal 22 Januari 2024, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding diajukan oleh Tergugat II/Pemanding yang mempunyai *legal standing* dan masih dalam tenggang waktu serta dengan tata cara permohonan banding yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, karenanya permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai pada masa pengajuan upaya hukum banding berakhir tidak mengajukan upaya hukum banding, oleh karena Tergugat I yang semula pada persidangan tingkat pertama sebagai Tergugat I tidak mengajukan Upaya hukum banding, maka untuk lengkapnya penyebutan pihak dalam perkara ini, yang semula Tergugat I, sekarang menjadi Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan, termasuk di dalamnya upaya damai dan mediasi yang dilaksanakan oleh Prof. Dr. H. Pagar Hasibuan, S.H., M.A maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak dapat menerima putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan sehingga Tergugat II mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Januari 2024 atas Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan Pemanding telah mengajukan keberatannya

dalam memori banding bertanggal 13 Februari 2024 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Medan pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara, termasuk di dalamnya salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dan keberatan Tergugat II/Pembanding yang dikemukakannya pada memori bandingnya, begitu juga dengan tanggapan yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding pada kontra memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa ulang dan mengadili seluruh gugatan Penggugat/Terbanding yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan membaca dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan memori banding Pembanding yang keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada bagian eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan menyimpulkan bahwa keberatan Tergugat II/Pembanding pada bagian eksepsi ini adalah mengenai tiga hal, yaitu 1. mengenai Kewenangan Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*, 2. *keliru menyertakan pihak dalam gugatannya (error in persona)* dan 3. Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur libel*), terhadap eksepsi Tergugat II/Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Kewenangan Pengadilan Agama Medan mengadili perkara

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat II/Pembanding atas pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding tentang kewenangan mengadili dan pada akhirnya telah memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa Asuransi Allianz Life Indonesia Unit Syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia merupakan Perusahaan asuransi syariah yang badan hukumnya masih menginduk pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang operasionalnya berbasis sistem asuransi konvensional yang menganut sistem ekonomi kapitalis yang mulai beroperasi pada tahun 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-440/KM.5/2005, tanggal 20 Desember 2005 setelah sebelumnya mendapatkan izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dengan Nomor U-132/DSN-MUI/VII/2005 dan selanjutnya sejak 1 November 2023 secara resmi menjadi badan hukum yang berdiri sendiri terpisah dari induknya dan menjadi PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan kantor Cabang Asuransi Allianz Life Indonesia yang ada di Medan sebelum tanggal 1 November 2023 mempunyai kantor induk yang sama dengan Asuransi Allianz Life Syariah yang statusnya juga sebagai kantor Cabang Syariah pada Perusahaan asuransi PT Asuransi Allianz Life Indonesia;

Bahwa meskipun PT Asuransi Allianz Life Indonesia unit syariah (*In Casu: Tergugat II*) berada di Jakarta Selatan sebagai badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jakarta yang saat ini (sejak 1 November 2023) bernama PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, tidak berarti Penggugat/Terbanding harus mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena di Kota Medan terdapat cabang PT. Asuransi Allianz Life Indonesia yang beroperasi dengan sistem

konvensional, tetapi agen syariah terdapat pada perusahaan asuransi tersebut, karena hingga pihak yang diasuransikan meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022, Tergugat II/Pembanding yang berkedudukan sebagai kantor Unit cabang syariah di Jakarta belum terpisah dari induknya PT. Asuransi Allianz Life Indonesia dan baru sejak tanggal 1 November 2023 terjadi pemisahan secara resmi antara Unit Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan PT Asuransi Allianz Life Indonesia sebagai asuransi konvensional sehingga sejak saat itu PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia sudah mempunyai badan hukum sendiri (terjadi *spin off*) yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bernama PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat I/Turut Terbanding tidak dapat melepaskan diri dan menjadi sebagai pihak yang tidak bertanggungjawab atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, karena sejak penandatanganan akad asuransi pada tanggal 22 Desember 2020 antara Tertanggung, Penerima Manfaat dan Tergugat II/Pembanding, status Asuransi Allianz Life Indonesia sampai dengan gugatan diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Agustus 2023 masih sebagai Unit Syariah pada PT. Asuransi Allianz Life Indonesia sama seperti Asuransi Allianz Life Indonesia yang berada di Medan yang statusnya juga sebagai kantor Cabang, sedangkan izin pemisahan antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang konvensional dengan Unit Syariah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dikeluarkan oleh OJK pada tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor KEP 56/D.05/2023 dan diumumkan pada tanggal 18 Agustus 2023 dengan Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-4/PD.02/2023, oleh sebab itu Tergugat I/Turut Terbanding harus bertanggung jawab dan didudukkan sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa tentang eksepsi Tergugat II/Pembanding yang menyatakan Tergugat I/Turut Terbanding berkedudukan sebagai Kantor Cabang Asuransi Allianz Life dengan sistem Konvensional tidak dapat digugat karena statusnya sebagai perseroan terbatas yang kantor pusatnya berkedudukan di Jakarta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yang dihubungkan dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 558K/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 Cabang Perseroan dapat bertindak di depan Pengadilan untuk dan atas nama perseroan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari Direksi Perseroan, karenanya eksepsi Tergugat II/Pembanding patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Tergugat I/Turut Terbanding tidak dapat melepaskan diri dari tanggungjawab atas klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding sebagai ahli waris dari peserta asuransi sebagai Tertanggung yang sudah meninggal dunia, oleh karena itu menempatkan siapa yang mau ditempatkan sebagai Tergugat I dan Tergugat II adalah kewenangan Penggugat dan karena terdapat dua Tergugat dalam perkara ini, maka Penggugat bebas untuk menentukan Pengadilan Agama mana Penggugat akan mengajukan gugatan, yaitu ke Pengadilan Agama Medan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan asas *actor sequitur forum rei dengan hak opsi*;

2. *Keliru Menyertakan Pihak Dalam Gugatannya (Error In Persona)*

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Pembanding tentang *keliru menyertakan pihak dalam gugatannya (error in persona)* dan telah memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding pada bagian *error in persona* merupakan hubungan kausalitas dengan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan Agama Medan mengadili perkara ini, oleh karena eksepsi Tergugat II/Pembanding telah ditolak, Tergugat II/Pembanding tidak dapat membuktikan ketidakwenangan Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I/Turut Terbanding bertindak mewakili Perseroan dan mempunyai *legal standing* sebagai para Tergugat yang membawa konsekuensi gugatan Penggugat *error in persona*, oleh karena itu

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat eksepsi Tergugat II/Pembanding tentang *error in persona* patut untuk ditolak;

3. *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel)*

Menimbang, bahwa tentang keberatan Pembanding atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang menolak eksepsi Tergugat II/Pembanding tentang *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Atau Kabur (Obscuur Libel) Karena Tidak Menyebutkan Gugatan Wanprestasi Atau Gugatan Perbuatan Melawan Hukum* dan telah memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa pada gugatannya Penggugat/Terbanding ternyata tidak menyebutkan secara tegas perihal gugatannya apakah termasuk kepada *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum, tetapi hanya menyebutkan perihal: *gugatan ekonomi syariah* dan menurut Tergugat II/Pembanding hal ini menjadikan gugatannya kabur, tetapi pada posita gugatan dan petitumnya secara jelas Penggugat/Terbanding menyebutkan gugatannya dengan nomenklatur *wanprestasi* dan ekonomi syariah merupakan nomenklatur kewenangan absolut bagi Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang di dalam penjelasannya terdapat Asuransi Syariah, oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak terbukti, karenanya patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada bagian pokok perkara dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding sebagian yang diajukan oleh Terbanding, dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua), *menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa antara Peserta Asuransi yang juga disebut yang diasuransikan telah melakukan perjanjian sebagaimana pada alat bukti P. 11/T.II.3 dan pada Pasal 11 Polis tersebut disebutkan bahwa apabila dalam masa asuransi pihak yang diasuransikan meninggal dunia, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi sebesar data polis dan/atau endosemen, apabila ada, ditambah saldo Nilai Investasi yang ada dalam polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim dan dikurangi dengan *ujrah*, apabila ada dan berdasarkan alat bukti P.2, Penggugat/Terbanding telah mengajukan klaim dan karena peserta Asuransi atau yang diasuransikan telah meninggal dunia dan Tergugat II/Pembanding tidak ada bantahan terhadap kematian peserta asuransi atau Tertanggung tersebut, tetapi berdasarkan alat bukti P.2, Tergugat II melakukan penolakan untuk membayar klaim dengan alasan:

- 1. Perusahaan mendapatkan informasi jika bapak Rehand Tamba dan penerima manfaat polis atas nama Tamauli Yohana Paula Sihotang tidak membayar premi dan pembayaran premi dilakukan oleh pihak ketiga dan bapak Rehand Tamba tidak memiliki rumah, sawah atau ladang di Desa Sukarame.*
- 2. Kami juga mendapatkan informasi jika Bapak Rehand Tamba pernah meminum racun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Bapak Rehand Tamba jadi sering sakit, informasi mengenai hal tersebut tidak disampaikan pada saat pengisian SPAJ.*

Bahwa karena klausula yang terdapat pada Pasal 11 telah terjadi khususnya peserta asuransi atau yang diasuransikan meninggal dunia dan telah diajukan klaim oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding menolak untuk membayarkan klaim yang diajukan Penggugat/Terbanding dan menyatakan polis menjadi batal, oleh karena itu untuk menetapkan apakah Tergugat II/Pembanding melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terlebih

dahulu mempertimbangkan alasan pembatalan polis yang disampaikan oleh Tergugat II sebagaimana tersebut pada alat bukti P.2 sebagai berikut;

Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II/Pembanding untuk membatalkan polis asuransi tersebut karena tidak membayar premi dan pembayaran premi dilakukan oleh pihak ketiga, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R. Bg disebut barang siapa mendalilkan sesuatu hak maka dia harus membuktikan dalil gugatannya dan barang siapa yang membantah, maka dia juga harus membuktikan dalil bantahannya;

Bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat II/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa adanya bantahan tentang adanya perjanjian antara Peserta Asuransi dengan Penanggung dalam hal ini sebagai Penggugat/Terbanding dan Perusahaan Asuransi dalam hal ini sebagai Tergugat II/Pembanding dan tidak pula ditemukan adanya hal-hal yang merusak perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat yang dapat dibuktikan oleh Tergugat II/Pembanding dan berdasarkan alat bukti P.12 yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan alat bukti pembayaran empat bulan terakhir, yaitu Juli, Agustus, September dan Oktober 2022 (Oktober tertanggung meninggal dunia tanggal 18 Oktober 2022) dan berdasarkan ketentuan Pasal 1394 KUH. Perdata disebutkan bahwa pembayaran tiga kali berturut-turut merupakan persangkaan menurut undang-undang bahwa angsuran telah dibayar lunas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding telah membayar lunas angsuran kontribusi asuransinya kepada Tergugat II/Pembanding, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa terhadap dalil Tergugat II/Pembanding yang menyatakan bahwa pembayaran premi dilakukan oleh pihak ketiga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa Tergugat II/Pembanding dalam alat bukti yang diajukan tidak terdapat alat bukti yang menyatakan bahwa yang membayar premi asuransi sebagai kontribusi dari peserta asuransi dibayar oleh melalui pihak ketiga dan Penggugat dalam gugatannya juga telah menyampaikan bahwa yang bersangkutan dalam menyetor biaya kontribusi tersebut adalah melalui pihak ketiga, tetapi dalam bukti P.12 disebutkan bahwa setoran tersebut adalah atas nama peserta asuransi, yaitu Rehand Tamba dan dalam dokumen form isian surat permohonan asuransi jiwa (SPAJ) syariah dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat (P.12) yang sama dengan yang terdapat dalam alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding, maka tidak ditemukan adanya larangan penyetoran kontribusi peserta asuransi dibayarkan melalui pihak lain sepanjang masuk pada rekening PT. Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, oleh karena itu dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II/Pembanding tersebut tidak berdasar karenanya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap dalil yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dalam membatalkan Kontrak Polis Asuransi Jiwa Syariah karena "*bapak Rehand Tamba tidak memiliki rumah, sawah atau ladang di Desa Sukarame*", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam meneliti kebenaran dalil yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tentang alasan pembatalan Kontrak Polis Asuransi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan meneliti dengan seksama alat bukti P.11/T.II.3 dan form isian tidak terdapat persyaratan atau pertanyaan tentang status kepemilikan rumah dan ladang pertanian yang masing-masing Penggugat dan Tergugat II/Pembanding ajukan dan ternyata dalam alat bukti P.11/T.II.3 yang diajukan masing-masing oleh Penggugat dan Tergugat II tidak terdapat klausula mempunyai rumah sendiri atau kuesioner tentang status kepemilikan rumah dan ladang atau sawah pertanian, oleh karena itu keberatan dan alasan Tergugat II/Pembanding untuk membatalkan Kontrak Polis Asuransi dengan alasan *Rehand Tamba tidak memiliki rumah, sawah atau ladang di Desa Sukarame*, tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap dalil kedua yang dikemukakan oleh Tergugat II/Pembanding sebagai alasan tidak membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Penggugat mengenai alasan yang pada pokok berikut “ *Kami juga mendapatkan informasi jika Bapak Rehand Tamba pernah meminum racun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Bapak Rehand Tamba jadi sering sakit, informasi mengenai hal tersebut tidak disampaikan pada saat pengisian SPAJ*”, terhadap hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding, yaitu T.II.17, yaitu form isian SPAJ yang pada pokoknya merupakan alat bukti yang sama dengan alat bukti P.8 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut dan ternyata dari dua alat bukti tersebut tidak ditemukan keterangan atau diagnosa dokter bahwa Rehand Tamba sebagai pihak yang diasuransikan melakukan seperti, yaitu “*Rehand Tamba pernah meminum racun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Bapak Rehand Tamba jadi sering sakit*” dan juga tidak terdapat alat bukti apa pun yang memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa “*Rehand Tamba pernah meminum racun sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dan sejak itu Bapak Rehand Tamba jadi sering sakit*”, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 283 R. Bg, Tergugat II/Pembanding tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, karenanya dalil yang diajukan Tergugat II/Pembanding tersebut patut untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan di atas, maka tidak terdapat alasan yang cukup bagi Tergugat II/Pembanding untuk membatalkan kontrak Asuransi antara peserta sebagai Tertanggung dan Penggugat/Terbanding sebagai Penerima manfaat Asuransi dari Tergugat II/Pembanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat *Perjanjian*

Asuransi Jiwa Syariah Polis Nomor: 000065240908 sah menurut hukum dan tidak dapat dibatalkan oleh Tergugat II/Pembanding secara sepihak;

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis di atas telah disebutkan bahwa dalil dan alasan Tergugat II/Pembanding dalam membatalkan Kontrak Polis Asuransi sebagian ditolak dan sebagian tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan apakah Tergugat II/Pembanding telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*, terhadap hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa dalam Pasal 11 Polis Asuransi (P.11/T.II.3) disebutkan manfaat asuransi “apabila dalam masa asuransi pihak yang diasuransikan meninggal, maka pengelola akan membayarkan santunan asuransi sebesar yang ditentukan dalam Data Polis dan/atau endosemen, apabila ada, ditambah manfaat investasi yang ada dalam Polis sampai dengan tanggal disetujuinya klaim dan dikurangi dengan *ujrah*, apabila ada;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat/Terbanding sebagai Penerima Manfaat Asuransi telah mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat II/Pembanding karena yang diasuransikan telah meninggal dunia dan Tergugat II/Pembanding tidak membantah kebenaran informasi bahwa yang diasuransikan telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 dan setelah disomasi oleh Penggugat sesuai dengan alat bukti P.3, Tergugat II/Pembanding tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan pada Pasal 11 Kontrak Polis Asuransi Jiwa Syariah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut, maka

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat II/Pembanding telah melakukan ingkar janji atau *wanprestasi*, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 (tiga), *menyatakan Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Polis Nomor: 000065240908 sah menurut hukum dan mengikat*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), yaitu menyatakan Tergugat II/Pembanding telah melakukan *wanprestasi*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mempertimbangkan kebenaran dalil atau alasan Tergugat II/Pembanding dalam membatalkan Kontrak Polis Asuransi yang merupakan langkah awal untuk melihat apakah Tergugat II/Pembanding telah melakukan *wanprestasi* dan pada pertimbangan hukum majelis hakim telah dinyatakan bahwa alasan pembatalan Kontrak Polis Asuransi tersebut tidak sah dan tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat II/Pembanding yang membatalkan Kontrak Polis Asuransi tidak sah dan tidak dibenarkan, maka konsekuensinya adalah "*Perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Polis Nomor: 000065240908 sah menurut hukum dan mengikat*", tetap mengikat kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat), yaitu *menyatakan Surat Tergugat II yaitu Surat Tertanggal 05 April 2023, Perihal: Informasi Pengajuan klaim meninggal dunia dan Termilife serta pembatalan polis 000065240908, yang tidak menjelaskan nama dokter, Rumah Sakit/Klinik dimana Rehand Tamba pernah didiagnosa harus dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sewaktu mempertimbangkan apakah Tergugat II/Pembanding melakukan *wanprestasi* telah mempertimbangkan Surat Tergugat II/Pembanding (T.II.14) mengenai pembatalan Kontrak Polis Asuransi dan *Term Life Serta* pembatalan Kontrak Polis Asuransi dan dalam penelusuran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dan majelis menilai alat bukti tersebut dan telah pula menolak sebagian alasan pembatalan tersebut dan tidak menerima sebagian sebagaimana telah diuraikan pada saat mempertimbangkan apakah Tergugat II telah melakukan *wanprestasi*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada angka 5 (lima), yaitu menghukum *Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang klaim meninggal dunia dan Termlife Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 000065240908 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah),*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa terhadap pembayaran uang klaim meninggal dunia yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan alat bukti P.2, Tergugat II/Pembanding tidak menyampaikan adanya kekurangan berkas dan persyaratan atas pengajuan klaim yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat II/Pembanding tidak bersedia membayar klaim tersebut karena terdapat dua alasan sebagaimana tersebut pada alat bukti P.2 dan alasan yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dan tidak terbukti kebenarannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 5 (lima) yang menghukum Tergugat II *untuk membayar kepada Penggugat Uang klaim meninggal dunia dan Termlife Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 000065240908 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* patut dikabulkan;

Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat/Terbanding hanya mengajukan tuntutan terhadap para Tergugat uang sejumlah *Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* sebagai *Uang klaim meninggal dunia dan TermLife Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 000065240908 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* dan tidak menuntut yang lain sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan memasukkan diktum amar putusannya ditambah saldo nilai investasi sampai dengan tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi dan dikurangi ujah, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada diktum amar pada angka 5 (lima) tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 189 ayat (3) R. Bg, karenanya sepanjang kata “ditambah saldo nilai investasi sampai dengan tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi dan dikurangi ujah” harus dinyatakan batal dan tidak mengikat, karenanya harus diperbaiki sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Tergugat II/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding sepanjang mengenai amar putusan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* tersebut harus dikuatkan. Namun demikian rumusan amar putusannya kurang tepat, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 6 (enam), yaitu menghukum *Para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat tiap-tiap bulannya akibat tidak dapat menggunakan uang klaim meninggal dunia yaitu denda sebesar 2 % dari nilai uang klaim meninggal dunia sebesar Rp1.300.000.000,- atau sebesar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah)*

setiap bulannya dihitung sejak Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Medan sejak tanggal 04 Agustus 2023 hingga sampai Para Tergugat membayarkan uang klaim meninggal dunia dan term life kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) adalah mengenai wanprestasi dan dalam gugatan wanprestasi yang digugat adalah agar Tergugat II/Pembanding melakukan prestasi sesuai dengan yang ditentukan pada akad dan Polis tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor: 000065240908, maka karena akad dan ketentuan yang terdapat pada Polis tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor: 000065240908 (P.11) merupakan hukum yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi Tergugat II/Pembanding, yang diasuransikan dan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH. Perdata, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat akad tersebut mengikat bagi Penggugat, yang diasuransikan dan Tergugat II/Pembanding, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh para Tergugat adalah memenuhi prestasi sebagaimana tersebut dalam akad perjanjian asuransi dan Polis tanggal 22 Desember 2020 dengan Nomor: 000065240908;

Bahwa dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat atau
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Bahwa berdasarkan alat bukti P.2 Penggugat/Terbanding telah mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat II/Pembanding karena yang diasuransikan telah meninggal dunia dan Tergugat II/Pembanding tidak membantah kebenaran informasi bahwa yang diasuransikan telah meninggal

dunia pada tanggal 18 Oktober 2022 dan setelah disomasi oleh Penggugat sesuai dengan alat bukti P.3, Tergugat II/Pembanding tidak melakukan sebagaimana yang diperjanjikan dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah menyatakan bahwa Tergugat II/Pembanding melakukan *wanprestasi*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. Membayar ganti rugi;
- b. Pembatalan akad
- c. Peralihan risiko
- d. Denda; dan/atau
- e. Membayar biaya perkara

Bahwa dalam gugatannya pada petitum angka 6 (enam) Penggugat menuntut agar para Tergugat membayar denda sebesar 2 % (dua perseratus) dari nilai uang klaim setiap bulan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena Tergugat II/Pembanding telah dinyatakan oleh majelis hakim sebagai pihak yang melakukan ingkar janji berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka tuntutan denda tersebut merupakan hak yang dapat dituntut oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat II, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 5 (lima) tentang tuntutan membayar *Uang klaim meninggal dunia dan Termlife Polis Asuransi Jiwa Syariah Nomor: 000065240908 sebesar Rp1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* dibayarkan Tergugat II/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi bahwa jangka waktu pembayaran klaim tersebut adalah 30 hari setelah adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, oleh karena itu Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat karena jumlah klaim adalah sudah ditentukan kepastian apabila terjadi keadaan yang diperjanjikan dan Penggugat sebagai Penerima Manfaat telah mengajukannya 14 November 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat II/Pembanding sudah wajib menyelesaikan klaim yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding paling lambat pada bulan Januari 2023;

Bahwa terhadap perbuatan Pembanding yang tidak menyerahkan uang klaim asuransi kepada Penggugat/Terbanding paling lambat bulan Januari 2023, maka Terbanding telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati manfaat uang klaim tersebut yang berjumlah *Rp1.300.000.000,00,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* sejak bulan Februari 2023, oleh karena itu Pembanding harus membayar kepada Terbanding denda atas keterlambatan menyerahkan uang klaim asuransi tersebut kepada Terbanding terhitung sejak Februari 2023;

Bahwa uang yang merupakan klaim asuransi tersebut adalah berjumlah *Rp1.300.000.000,00- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)* dan Terbanding menuntut denda sebesar 2 % setiap bulan dan terhadap tuntutan besaran denda tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terhadap keterlambatan Tergugat II/Pembanding membayar uang klaim asuransi tersebut yang dihubungkan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan bahwa perbuatan Tergugat II/Pembanding tersebut merupakan wanprestasi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pihak yang melakukan *wanprestasi* dapat dikenakan denda, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat II/Pembanding patut dihukum untuk membayar denda atas keterlambatannya menyerahkan uang klaim asuransi tersebut kepada Penggugat sejak bulan Februari 2023;

Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah mengabulkan jumlah uang klaim asuransi yang harus dibayar oleh Tergugat II kepada Penggugat sejumlah *Rp1.300.000.000,00- (satu milyar tiga ratus juta rupiah)*, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa denda yang dapat dikenakan kepada Tergugat II/Pembanding berdasarkan Pasal 1250 KUH. Perdata sebesar bunga yang ditentukan undang-undang dan khusus dalam kasus ini dihitung sebagai imbal bagi hasil deposito *mudharabah* sebesar 3,2 % (tiga koma dua persen) dalam satu tahun atau 0,266 (nol koma dua enam-enam) persen setiap bulan setara dengan imbal bagi hasil deposito *mudharabah* sebagai instrumen penyimpanan uang dalam jangka tertentu, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Tergugat II/Pembanding ditetapkan untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran klaim kepada Penggugat hingga saat ini sejumlah Rp44.980.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah 0,266 % (nol koma dua enam-enam persen) dikali Rp1.300.000.000,00- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) setiap bulan sampai Tergugat II/Pembanding membayar klaim asuransi kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa tentang tuntutan ganti kerugian Penggugat atas biaya Pengacara/Advokat yang telah dikeluarkan oleh Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa dalam Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur akibat dari terjadinya *wanprestasi* dan satu di antaranya adalah mengenai tuntutan ganti rugi atas biaya *untuk membayar jasa Pengacara/honor advokat sebesar Rp300.000.000,00- (tiga ratus juta rupiah)* yang dikeluarkan oleh Penggugat sebagai akibat dari Tergugat II/Pembanding tidak melakukan prestasi yaitu membayarkan klaim asuransi atas meninggalnya suami Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang diasuransikan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat kerugian tersebut merupakan kerugian yang dapat dituntut oleh Penggugat/Terbanding kepada Tergugat II/Pembanding sebagai akibat kerugian karena Tergugat II/Pembanding melakukan *wanprestasi*, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat mendalikan bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sejumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) sebagai uang yang dikeluarkan untuk membayar jasa Pengacara/honor Advokat, tetapi proses pembuktian di persidangan Penggugat/Terbanding tidak mengemukakan alat bukti tentang kerugian yang dikeluarkannya sebagai jasa/honorarium Advokat/Pengacara, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 283 R. Bg, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 7 (tujuh) patut untuk ditolak;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 8 (delapan) yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan tentang gugatan kerugian moril, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa dalam gugatan wanprestasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka yang melakukan *wanprestasi* pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah menyebutkan secara limitatif tentang hal apa saja yang dapat dihukumkan oleh pengadilan kepada Tergugat II/Pembanding dan dalam ketentuan mengenai kerugian tersebut dan dalam ketentuan tersebut tidak menyebutkan adanya kerugian yang sifatnya *inmateril* yang sifatnya berhubungan dengan status sosial seseorang atau keadaan yang sifatnya sangat subyektif yang berkaitan dengan keadaan seseorang, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat kerugian yang dimaksud pada Pasal 38 tersebut tidak termasuk pada kerugian yang sifatnya *immateril*, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding sepanjang mengenai gugatan yang menuntut kerugian yang bersifat *immateril* tidak dapat diterima;

Bahwa pada petitum angka 9 (sembilan), Penggugat mengajukan tuntutan uang paksa (*dwangsom*) apabila para Tergugat tidak melaksanakan tuntutan Penggugat, maka para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00- (*satu juta rupiah*) *tiap-tiap hari keterlambatan, jika Para Tergugat lalai atau tidak bersedia menjalankan isi*

putusan secara sukarela setelah berkekuatan hukum tetap dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah mengabulkan gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang karena para Tergugat melakukan *wanprestasi* seperti yang disebut dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan pada Pasal 11 Polis Asuransi yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan menurut ketentuan Pasal 606a Rv dan putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa tuntutan *dwangsom* hanya kepada tuntutan prestasi yang prestasinya bukan membayar sejumlah uang, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut pada petitum angka 9 (sembilan) tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum acara tentang hal-hal yang dituntut dengan *dwangsom*, karenanya gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 9 (sembilan) patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding yang merupakan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding, maka karena pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan telah memberikan pertimbangan hukum atas putusan Pengadilan Agama Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat kontra memori banding Terbanding secara inklusif telah dipertimbangkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat:

1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
2. Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Pasal 606a Rv;
5. Pasal 1250, Pasal 1394 dan Pasal 1338 KUH. Perdata;
6. Pasal 36 dan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
7. Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi;
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan segala peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1987/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat II telah Cidera Janji (*wanprestas*).
3. Menyatakan Kontrak Polis Asuransi Jiwa Syariah Allisya Protection Plus dengan Akad Wakalah Bil Ujrah, Nomor Polis/Kode Cabang: 000065240908/A9674, sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat II.
4. Menyatakan Surat Informasi Pengajuan Klaim Meninggal Dunia dan Term Life serta Pembatalan Polis Nomor: 000065240908 tanggal 5 April 2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

5. Menghukum Tergugat II untuk membayar klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah).
6. Menetapkan Penggugat berhak mendapat denda dari Tergugat II uang sejumlah Rp44.980.000,00 (empat puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah 0,266 % (nol koma dua enam-enam persen) dikali Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) setiap bulan sampai Tergugat II membayar klaim asuransi kepada Penggugat.
7. Menghukum Tergugat II untuk membayar denda sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) tersebut di atas.
8. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi putusan ini.
9. Menolak gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh).
10. Menyatakan tidak dapat diterima selainnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dr. H. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A dan Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Dra. Zuhaira , S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding Terbanding, dan Turut Terbanding;

Hakim Ketua Majelis

Dto

Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis,

Dto

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Dto

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Dto

Dra. Zuhaira, S.H.,M.M.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan putusan yang sama dengan bunyi aslinya

Medan, 21 Maret 2024

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H